



**P E N E T A P A N**

**No. 888/Pdt.P/2019/PN.Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SIU KENG  
Tempat/tanggalahir : BURU/ 10-03-1962  
Umur : 57 TAHUN  
Jeniskelamin : LAKI-LAKI  
Agama : KATHOLIK  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Status Perkawinan : KAWIN  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : JL.PELITA II NO.6 RT003/003 KEL.KAMPUNG  
PELITA KEC.LUBUK BAJA - BATAM.

**NO HP : 081364400669**

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 8 Juli 2019 dibawah register No. 888/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 888/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal 8 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171061003620002** Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 12-03-2019;

2. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA NO : 2171060108080057** Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 17-05-2016, Bernama **SIU KENG** Tempat Lahir Di **BURU**, Pada Tanggal **10-03-1962**;
3. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **CATATAN SIPIL UNTUK GOLONGAN INDONESIA KETURUNAN CINA NO : 18** Yang Di Keluarkan Oleh Pegawai Catatan Sipil Tanjung Balai Karimun, Pada Tanggal 10-02-1981, Menerangkan Bernama : **SIU KENG**, Lahir Di **BURU**, Pada Tanggal 10-03-1962 ;
4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO : 118/PKW/CS/BTM/1993**. Yang Di Keluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 04-10-1993, Menerangkan Bernama : **SIU KENG** ;
5. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **SURAT BAPTIS NO : 204** Yang Di Keluarkan oleh Gereja Santo Petrus Batam Pada Tanggal 25-08-2016, Menerangkan Bernama : **SEBASTIAN SIU KENG**, Tempat Lahir Di **BURU**, Pada Tanggal **10-03-1962** ;
6. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk *Memperbaiki Nama Pemohon* Pada **CATATAN SIPIL UNTUK GOLONGAN INDONESIA KETURUNAN CINA NO : 18** Dari Yang Semula Bernama : SIU KENG, Lahir Di BURU, Pada Tanggal 10-03-1962, **Di Ubah Menjadi : SEBASTIAN TJIA SIU KENG, Lahir Di BURU, Pada Tanggal 10-03-1962 ;**
7. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “AMAR”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama: **SEBASTIAN TJIA SIU KENG, Lahir Di BURU, Pada Tanggal 10-03-1962**;

Halaman 2 dari 7 Permohonan Nomor:888/Pdt.P/2019/PN-Btm



3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Kelahiran Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

**Atau**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sendiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siu Keng selanjutnya diberi tanda .....**P-1**;
2. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 118/PKW/CS/BTM/1993 antara SIU KENG dengan MIMI selanjutnya diberi tanda.....**P-2**;
3. Fotocopi Sertifikat Baptis dari Gereja Paroki St Petrus atas nama Sebastian Siu Keng selanjutnya diberi tanda .....**P-3**;
4. Fotocopi Catatan Sippil Untuk Golongn Indonesia Keturunan Cina Nomor Delapan Belas atas nama Siu Keng selanjutnya diberi tanda .....**P-4**;
5. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Siu Keng selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/18279/VII/2019/SAT INTELKAM atas nama Sebastian Tjia Siu Keng selanjutnya diberi tanda .....**P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mimi dan saksi Inovi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah menambah nama baptis dan marga di depan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mimi dan saksi Inovi;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama: **SEBASTIAN TJIA SIU KENG, Lahir Di BURU, Pada Tanggal 10-03-1962;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan istri dan keponakan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon awalnya beragama Budha dan kemudian pindah agama ke agama Katolik, sehingga Pemohon di baptis dengan acara agama Katolik dan diberi nama baptis "SEBASTIAN" (vide Bukti P-3). Kemudian selanjutnya Pemohon hendak menambahkan nama baptis di depan nama Pemohon. Selain daripada nama baptis, Pemohon juga akan menambahkan marga Pemohon yaitu "TJIA" yang diambil dari marga ayah Pemohon yaitu "TJIA SENG POH" (vide Bukti P-3, P-4);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dewasa dan dapat bertindak sendiri untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga untuk memberikan kepastian hukum, bebasnya Pemohon dari perbuatan kriminal maka perlu adanya keterangan yang dikeluarkan Kepolisian yaitu berupa Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMIN/18279/VII/2019/SAT INTELKAM (vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan penambahan nama dan marga Pemohon di depan nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen-dokumen Pemohon menjadi **SEBASTIAN TJIA SIU KENG, Lahir Di BURU, Pada Tanggal 10-03-1962** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon yaitu memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Kelahiran Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Halaman 5 dari 7 Permohonan Nomor:888/Pdt.P/2019/PN-Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 dari pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan penambahan nama dan marga Pemohon di depan nama Pemohon sebagaimana dalam dokumen-dokumen Pemohon menjadi **SEBASTIAN TJIA SIU KENG, Lahir Di BURU, Pada Tanggal 10-03-1962;**
- Memerintahkan pemohon melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,- ( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, oleh **RENNI PITUA AMBARITA.,SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : **ROMY AULIA NOOR.,SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**ROMY AULIA NOOR.,SH**

**RENNI PITUA AMBARITA., SH**



**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	100.000,-
- PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	226.000,-

- -----( dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);